



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tolisu, 12 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asis Harianto, S.H, M.H., dan Rahmawati Latjeno, S.H., M.H., kesemuanya Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Asis Harianto, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Moh. Yamin no 169 A Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 27/S.K.Pdt/AH/X/2024 tanggal 09 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 154/SK/X/2024 pada tanggal 23 Oktober 2024, HP 0852 4736 8555 dan domisili elektronik email: [asis\\_harianto@yahoo.co.id](mailto:asis_harianto@yahoo.co.id), selanjutnya disebut sebagai Penggugat / Kuasa Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Lwk



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara ecourt tertanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara NOMOR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat pada tahun 2003 telah melangsungkan pernikahan pertama dan telah dikarunia 3(tiga) orang anak masing-masing-masing bernama. 1). ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 20 tahun, 2). ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 13 tahun dan 3).ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019 cerai dan pada 11 September 2023 Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan kedua yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 11 September 2023;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada pernikahan yang kedua Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus duda. Dan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun;
4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan keluarga. Tergugat setiap kali diajak untuk bersilaturahmi dengan orang tua Penggugat selalu menolak dengan berbagai alasan;
5. Bahwa atas sikap Tergugat seperti itu Penggugat bersabar berharap Tergugat dapat merubah sikapnya kepada orang tua Penggugat. Namun puncaknya pada bulan Februari 2024 Penggugat mengajaknya Tergugat datang bersilaturahmi dengan orang tua Penggugat namun Tergugat tetap menolak untuk bersilaturahmi dengan orang tua Penggugat sehingga sejak itu Penggugat turun dari rumah Tergugat pindah kerumah orang tua semenjak saat itu kurang lebih 9 (Sembilan) bulan lamanya Penggugat

*Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Lwk*



dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa semenjak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak itu hubungan Penggugat dan Tergugat telah putus dan sudah tidak saling peduli;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan kedua Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama-sama dirumah orang selama 6(enam) bulan lamanya;

8. Bahwa setelah Penggugat turun dari rumah upaya keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga;

10. Bahwa untuk menjamin keberlangsungan kehidupan Penggugat dan Tergugat kearah yang lebih baik, maka perceraian adalah jalan yang terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menempuh jalan hidup baru yang lebih baik;

11. Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

12. Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak Putusan MARI nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000;

*Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Lwk*



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 05 April 2013. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, a.n. PENGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 11 September 2023, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

**B. Bukti Saksi.**

**SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2023, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Lwk



- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2024, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

**SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan September 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik keluarga Tergugat dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2023, saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Lwk*



yang layak kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Lwk*



RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan keluarga. Tergugat setiap kali diajak untuk bersilaturahmi dengan orang tua Penggugat selalu menolak dengan berbagai alasan, dan puncaknya Februari 2024 Penggugat mengajaknya Tergugat datang bersilaturahmi dengan orang tua Penggugat namun Tergugat tetap menolak untuk bersilaturahmi dengan orang tua Penggugat sehingga sejak itu Penggugat turun dari rumah Tergugat pindah kerumah orang tua semenjak saat itu kurang lebih 9 (Sembilan) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Lwk*



menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 September 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 September 2023, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

*Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Lwk*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2023, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2024, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak Februari 2024 sampai sekarang dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang

*Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Lwk*



sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

*Artinya : Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Luwuk adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Adam Malik, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Risqi Hidayat, S.H. dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Shabri Zunnurain, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

TTD

**Risqi Hidayat, S.H.**

TTD

**Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.**

Ketua Majelis,

TTD

**Adam Malik, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	76.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2024/PA.Lwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)